

# PERLINDUNGAN WARGA NEGARA DARI DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS<sup>1</sup>

Oleh: Triyanto<sup>2</sup>

## ABSTRACT

**All** human beings are born free and equal in dignity and rights. Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Indonesia gives guarantee for human rights protection by Law No.39 Year 1999 regarding Human Rights. For implementing this Law, Indonesia legislates Law No.40 Year 2008 regarding Elimination of Racial and Ethnic Discrimination.

**KATA KUNCI:** Perlindungan, Ras dan Etnis, Diskriminasi

---

<sup>1</sup> Artikel non penelitian

<sup>2</sup> Dosen Prodi PPKn FKIP UNS

## PENDAHULUAN

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi ras dan etnis. Adanya diskriminasi ras dan etnis dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hambatan bagi hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan.

Kondisi masyarakat Indonesia, yang berdimensi majemuk dalam berbagai sendi kehidupan, seperti budaya, agama, ras dan etnis, berpotensi menimbulkan konflik. Ciri budaya gotong royong yang telah dimiliki masyarakat Indonesia dan adanya perilaku musyawarah/mufakat, bukanlah jaminan untuk tidak terjadinya konflik, terutama dengan adanya tindakan diskriminasi ras dan etnis.

Setiap manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena dilahirkan dengan martabat, derajat, hak dan kewajiban yang sama. Pada dasarnya, manusia diciptakan dalam kelompok ras atau etnis yang berbeda-beda yang merupakan hak absolut dan tertinggi dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, manusia tidak bisa memilih untuk dilahirkan sebagai bagian dari ras atau etnis tertentu. Adanya perbedaan ras dan etnis tidak berakibat menimbulkan perbedaan hak dan kewajiban antar-kelompok ras dan etnis dalam masyarakat dan negara.

Kerusuhan rasial yang pernah terjadi menunjukkan bahwa di Indonesia sebagian warga negara masih terdapat adanya diskriminasi atas dasar ras dan

etnis, misalnya, diskriminasi dalam dunia kerja atau dalam kehidupan sosial ekonomi. Akhir-akhir ini di Indonesia sering muncul konflik antar ras dan etnis yang diikuti dengan pelecehan, perusakan, pembakaran, perkelahian, pemerkosaan dan pembunuhan. Konflik tersebut muncul karena adanya ketidakseimbangan hubungan yang ada dalam masyarakat, baik dalam hubungan sosial, ekonomi, maupun dalam hubungan kekuasaan.

Konflik di atas tidak hanya merugikan kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat konflik tetapi juga merugikan masyarakat secara keseluruhan. Kondisi itu dapat menghambat pembangunan nasional yang sedang berlangsung. Hal itu juga mengganggu hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian dan keamanan di dalam suatu negara serta menghambat hubungan persahabatan antarbangsa.

Dalam sejarah kehidupan manusia, diskriminasi ras dan etnis telah mengakibatkan keresahan, perpecahan serta kekerasan fisik, mental, dan sosial yang semua itu merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Untuk mengatasi hal itu, lahirlah Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa Bangsa melalui Resolusi Majelis Umum PBB 2106 A (XX) tanggal 21 Desember 1965. Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa Bangsa telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965*

(Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965). Selain meratifikasi, Indonesia juga mempunyai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang tercermin dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Asas ini merupakan amanat konstitusional bahwa bangsa Indonesia bertekad untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi ras dan etnis.

Dalam rangka pengamalan Pancasila dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia pada dasarnya telah menetapkan peraturan perundang-undangan yang mengandung ketentuan tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi ras dan etnis, tetapi masih belum memadai untuk mencegah, mengatasi, dan menghilangkan praktik diskriminasi ras dan etnis dalam suatu undang-undang.

Berbagai uraian di atas merupakan landasan yuridis, sosiologis dan filosofis atas terbitnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU No.40/2008). Sesuai konsiderans, Undang-Undang No.40/2008 merupakan tindak lanjut dari berbagai instrumen HAM internasional dan nasional yaitu: (1) Deklarasi HAM PBB; (2) UUD 1945; (3) UU No.39/1999 tentang HAM; dan (4) UU No. 29 Tahun 1999 tentang ratifikasi *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial*

*Discrimination 1965* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965).

Seiring dengan adanya prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*) dan juga kesetaraan perlindungan hukum tanpa diskriminasi, prinsip non diskriminasi merupakan landasan untuk pemenuhan HAM. Hal ini sejalan dengan penelitian Shestack (1984: 101) yang menyatakan bahwa "*equality and non-discrimination are central to the human rights movement*". Artikel ini membahas perlindungan hukum terhadap warga negara dari tindakan diskriminasi ras dan etnis di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU No.40/2008.

#### **PRINSIP-PRINSIP INTERNASIONAL NON-DISKRIMINASI**

Sebelum 1945, larangan terhadap diskriminasi hanya diatur dalam *Minority Treaties* yang cakupannya sangat terbatas. Dengan mengadopsi *United Nation Charter* (Piagam PBB), klausa non diskriminasi berlaku bagi semua orang dan diakui sebagai bagian dari hukum internasional. Gagasan untuk menjadikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai pelindung HAM muncul setelah kejadian tragis akibat Perang Dunia II dan peristiwa *Holocaust*. Para pemimpin percaya bahwa kekerasan di dunia bisa dicegah dengan adanya organisasi internasional yang memiliki wewenang di bidang perlindungan HAM (Weiwei, 2004: 5).

Pada tahun 1920 pernah didirikan Liga Bangsa-Bangsa akan tetapi tidak memiliki kekuatan (*power*) untuk menangani masalah HAM. Oleh karena itu, *UN Charter* mengadopsi ketentuan

untuk membangun sistem yang efektif dalam perlindungan HAM. Berbeda dengan Konvenan LBB yang tidak secara khusus mencakup kesetaraan ras, *UN Charter* telah mencakup perlindungan dan penghormatan terhadap HAM khususnya kesetaraan dan prinsip non diskriminasi.

Keberadaan PBB bertujuan untuk melawan segala bentuk diskriminasi yang ada di dunia (Kean, 1983: 59). Dalam piagam PBB telah ditegaskan bahwa perlindungan HAM merupakan bagian dari misi penting PBB. Piagam PBB bertujuan untuk:

*“develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples”<sup>4</sup> and “promote and encourage respect for human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language or religion” [Article 1 (2) & 13 (1)].*

Akan tetapi, ketentuan ini tidak dapat segera dilaksanakan karena belum ada instrumen yang jelas untuk menjamin dan mengawasi perlindungan HAM. Dalam ketentuan ini juga belum didefinisikan apa yang dimaksud dengan HAM. Oleh karena itu pelaksanaan dari ketentuan ini masih mengalami ketidakpastian (Buergenthal, 1997: 707).

Pada bulan Desember 1948 dikeluarkanlah resolusi Majelis Umum PBB No.217A yang saat ini kita kenal sebagai *the Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Deklarasi ini mendiskripsikan prinsip-prinsip kesetaraan hak yang telah diatur dalam *UN Charter*. Terdapat 30 pasal (articles) yang beberapa diantaranya mengatur secara eksplisit tentang kesetaraan, yaitu:

*“All human beings are born free and equal in dignity and rights (Article 1). Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in the Universal Declaration without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status (Article 2). No one shall be held in slavery or servitude (Article 4). All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law (Article 7)”.*

### **PENGERTIAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS**

Diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan (Pasal 1 UU No.40/2008).

Tindakan Diskriminasi Ras dan Etnis adalah perbuatan yang berkenaan dengan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Pasal 1 UU No.40/2008).

## ASAS DAN TUJUAN

Penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilaksanakan berdasarkan asas persamaan, kebebasan, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Asas – asas tersebut diselenggarakan dengan tetap memerhatikan nilai-nilai agama, sosial, budaya, dan hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 2 UU No.40/2008).

Penghapusan diskriminasi ras dan etnis bertujuan mewujudkan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan (Pasal 3 UU No.40/2008).

## JENIS-JENIS DISKRIMINATIF

Jenis-Jenis Tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa (Pasal 4 UU No.40/2008):

1. memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau
2. menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:
  - a. membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang

dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;

- b. berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan katakata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;
- c. mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau
- d. melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

## TINDAKAN PEMBERIAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN

Penghapusan diskriminasi ras dan etnis wajib dilakukan dengan memberikan (Pasal 5 UU No.40/2008):

1. perlindungan, kepastian, dan kesamaan kedudukan di dalam hukum kepada semua warga negara untuk hidup bebas dari diskriminasi ras dan etnis;
2. jaminan tidak adanya hambatan bagi prakarsa perseorangan, kelompok orang, atau lembaga yang membutuhkan perlindungan dan jaminan kesamaan penggunaan hak sebagai warga negara; dan
3. pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pluralisme dan penghargaan hak asasi manusia melalui penyelenggaraan pendidikan nasional.

Perlindungan terhadap warga negara dari segala bentuk tindakan diskriminasi ras dan etnis diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta melibatkan partisipasi seluruh warga negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 6 UU No.40/2008). Untuk penyelenggaraan perlindungan terhadap warga negara, pemerintah dan pemerintah daerah wajib (Pasal 7 UU No.40/2008):

1. memberikan perlindungan yang efektif kepada setiap warga negara yang mengalami tindakan diskriminasi ras dan etnis dan menjamin terlaksananya secara efektif upaya penegakan hukum terhadap setiap tindakan diskriminasi yang terjadi, melalui proses peradilan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. menjamin setiap warga negara untuk memperoleh pertolongan, penyelesaian, dan penggantian yang adil atas segala kerugian dan penderitaan akibat diskriminasi ras dan etnis;
3. mendukung dan mendorong upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis, dan menjamin aparatur negara dan lembaga-lembaga pemerintahan bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. melakukan tindakan yang efektif guna memperbarui, mengubah, mencabut, atau membatalkan peraturan perundang-undangan yang mengandung diskriminasi ras dan etnis.

## **PENGAWASAN**

Pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilakukan oleh Komnas HAM dalam bentuk (Pasal 8 UU No.40/2008):

1. pemantauan dan penilaian atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah yang dinilai berpotensi menimbulkan diskriminasi ras dan etnis;
2. pencarian fakta dan penilaian kepada orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga publik atau swasta yang diduga melakukan tindakan diskriminasi ras dan etnis;
3. pemberian rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah atas hasil pemantauan dan penilaian terhadap tindakan yang mengandung diskriminasi ras dan etnis;
4. pemantauan dan penilaian terhadap pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penghapusan diskriminasi ras dan etnis; dan
5. pemberian rekomendasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah yang tidak mengindahkan hasil temuan Komnas HAM.

## **HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA WARGA NEGARA**

Setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama untuk mendapatkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa pembedaan ras dan etnis (Pasal 9 UU No.40/2008). Setiap

warga negara wajib (Pasal 10 UU No.40/2008):

1. membantu mencegah terjadinya diskriminasi ras dan etnis; dan
2. memberikan informasi yang benar dan bertanggung jawab kepada pihak yang berwenang jika mengetahui terjadinya diskriminasi ras dan etnis.

Setiap warga negara berperan serta dalam upaya penyelenggaraan perlindungan dan pencegahan terhadap diskriminasi ras dan etnis dengan cara (Pasal 11-12 UU No.40/2008):

1. meningkatkan keutuhan, kemandirian, dan pemberdayaan anggota masyarakat;
2. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan serta kepeloporan masyarakat;
3. menumbuhkan sikap tanggap anggota masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
4. memberikan saran, pendapat, dan menyampaikan informasi yang benar dan bertanggung jawab.

#### **GANTI KERUGIAN DAN KETENTUAN PIDANA**

Setiap orang berhak mengajukan gugatan ganti kerugian melalui pengadilan negeri atas tindakan diskriminasi ras dan etnis yang merugikan dirinya. Setiap orang secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama berhak mengajukan gugatan ganti kerugian melalui pengadilan negeri atas tindakan diskriminasi ras dan etnis yang merugikan dirinya (Pasal 13-14 UU No.40/2008).

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan

pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (Pasal 15 UU No.40/2008).

Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (Pasal 16 UU No.40/2008).

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari masing-masing ancaman pidana maksimumnya (Pasal 17 UU No.40/2008).

#### **KESIMPULAN**

Sebagaimana dijelaskan dalam konsiderans UU No.40/2008, Umat manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan umat manusia dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama tanpa perbedaan apa pun, baik ras maupun etnis. Segala tindakan diskriminasi ras dan etnis bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dan

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM).

Negara Indonesia telah menjamin HAM setiap warganya. Jaminan perlindungan HAM dituangkan dalam berbagai instrumen antara lain UUD 1945 dan UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM. Undang-Undang No.40/2008 merupakan instrumen HAM yang bertujuan khusus untuk melindungi warga negara dari perlakuan diskriminasi ras dan etnis.

<http://treaties.un.org/doc/Publication/CTC/uncharter.pdf>  
[06/06/12].

United Nations. (1948). *The Universal Declaration of Human Rights*.

Available in:

<http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml>. [06/06/12]

Warwick Mckean. (1983). *Equality and Discrimination under International Law*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Jerome Shestack. (1984). "The Jurisprudence of Human Rights", in Theodor Meron (ed), *Human Rights in International Law: Legal and Policy Issues*.
- Li Weiwei. (2004). *Equality and Non-Discrimination Under International Human Rights Law*. Oslo: Norwegian Centre for Human Rights, University of Oslo.
- Thomas Buergenthal. (1997). "The Normative and Institutional Evolution of International Human Rights", 19 *Human Right Quarterly*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No.40 Tahun 2008 tentang *Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis*.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International *Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965)
- Undang-Undnag No.39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*.
- United Nations. (1945). *Charter of the United Nations and Statue of the International Court of Justice*. Available in: